



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/72/KEP/429.011/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/1007/KEP/429.011/2022
TENTANG

PENETAPAN NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya rotasi pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Giri, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1007/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Nama Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ /KEP/429.011/2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1007/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Nama Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ /KEP/429.011/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/1007/KEP/429.011/2022 TENTANG PENETAPAN NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1007/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Nama Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ /KEP/429.011/2023 sebagaimana diktum dibawah ini.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/1007/KEP/429.011/2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ /KEP/429.011/2023 pada nomor urut 22. Kecamatan Giri, kolom 3 nama Diana Holifa, S.Sos. dan Mukhaerodin diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Februari 2023.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/72/KEP/429.011/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUWANGI
NOMOR:
188/1007/KEP/429.011/2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO	SKPD	BENDAHARA	
		NAMA PANGKAT/GOL NIP	JABATAN
1	2	3	4
22	Kecamatan Giri	SAMSI Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19710601 200901 1 007	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Mojopanggung
		SUDARIYO Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19670204 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Boyolangu

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS